



**PUTUSAN**  
**Nomor 188/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran II (Dua), yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Musa Ahmad, S.Sos;**  
Umur/Tempat Tanggal Lahir : Bandar Jaya/30 Maret 1973;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah;  
Alamat : Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
2. Nama : **Drs. Hi. Suwidyo, MM**  
Umur/Tempat Tanggal Lahir : Klaten/5 Juni 1950;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Bandar Jaya Barat Lingkungan V RT. 09 RW. 04, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Oktober 2010 memberi kuasa kepada 1) **Aprilliati, S.H.**, 2) **Lenistan Nainggolan, S.H.**, 3) **Minggu Abadi, SH.**, 4) **Jaini Basir, S.H.**, 5) **Arteria Dahlan, S.T., S.H.**, 6) **Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**, 6) **Abdul Gani, S.H.**, 7) **Jhoni Anwar, S.H.**, 8) **Amir Aswan, S.H.**, 9) **Sirra Prayuna, S.H.**, 10) **Diarson Lubis, S.H.**, 11) **Rahmiati Pane, S.H. M.H.**, 5) **Sarma Hutajulu, S.H.**, 6) **Jimmy Albertinus, S.H.**, 7) **Munawar, S.H.**, dan 8) **Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum

yang tergabung dalam Tim Advokasi Musa Ahmad - Suwidyo, beralamat di Jalan Soekarno – Hatta Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah**, berkedudukan di Jalan Proklamator Nomor 165 Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2010, memberi kuasa kepada 1) **M. Ridho, S.H., M.H.**, 2) **Frans Handrajadi, S.H.**, 3) **Waris Basuki, S.H.**, dan 4) **Yormel, S.H.**, seluruhnya Advokat yang bergabung dalam Kantor Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM) yang beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29 A Labuhan Dalam Kec. Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung - 35142, Telepon (0721) 7544433, Fax. (0721) 7690139, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Hi. A. Pairin, S.Sos**;
- Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 12 Januari 1950
- Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Kampung Adijaya RT. 002, RW. 002, Adijaya, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah
2. Nama : **Ir. Hi. Mustafa, M.H.**
- Tempat/Tanggal Lahir : Bumiaji, 27 Juli 1975
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jala Danau Singkarak Nomor 391, RT. 02,  
RW. 02, Kelurahan Surabaya, Kecamatan  
Kedaton, Kota Bandar Lampung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran  
Kedua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 350/K-MK/AML/X/2010 tertanggal  
Gunung Sugih, 12 Oktober 2010 memberi kuasa kepada 1) **Bambang Hartono,  
SH., M.Hum.**, dan 2) **Suta Ramadan, SH. MH.**, selaku Advokat pada Kantor  
Advokat “**MEGA LAWYER’S**” yang beralamat di Jalan Sagitarius Nomor 25  
Perumahan Rajabasa Indah, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota  
Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan  
atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak  
Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak  
Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7  
Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya  
disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Oktober 2010 berdasarkan Akta  
Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 508/PAN.MK/2010 dan diregistrasi  
dengan Nomor 188/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 12 Oktober 2010, menguraikan  
sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Periode 2010 – 2015 dengan Nomor Urut 7.
2. Bahwa berdasarkan jadwal waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Periode 2010 yang telah ditentukan oleh Termohon, pada hari **Rabu tanggal 12 Agustus 2010**, dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang dibuat oleh Termohon, pada hari **Rabu tanggal 18 Agustus 2010**, Termohon telah ditetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah suara	Persentase
1	Musawir Subing dan Hi. Midi Iswanto	35.708 suara	6,19 %
2	Hj. Yurida dan Hi. A. Mufti Salim	114.455 suara	19,83 %
3	Helman Saleh dan Hi. Lasno Hamid Al Asna	16.451 suara	2,85 %
4	Hi. Heri Suliyanto dan Hi. Syamsir Firdaus	112.085 suara	19,42 %
5	Loekman Djoyo Soemarto dan Halilurahman	6.057 suara	1,05 %
6	Drs. Hi. A. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH	154.860 suara	26,83 %
7	Musa Ahmad, S.Sos dan Drs. Hi. Suwidyo, MM	126.123 suara	21,85 %
8	Hi. Wahadi dan Hi. Sudarto	11.519 suara	2,00 %

4. Bahwa oleh karena perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada satupun yang mencapai angka **30 %**, maka tidak ada pasangan calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Terpilih. Untuk itu, harus dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhak mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010, diketahui bahwa Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua yakni Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. A. Pairin, S.Sos dan Ir. Hi. Mustafa, MH). dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 ( Musa Ahmad, S.Sos dan Drs. Hi. Suwidyo, MM). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 107 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Bahwa berdasarkan jadwal waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Periode 2010 Putaran Kedua yang telah ditentukan oleh Termohon, pada hari **Rabu** tanggal **29 September 2010**, dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua, yang diikuti oleh 2 pasang calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. A. Pairin, S.Sos dan Ir. Hi. Mustafa, MH). dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Musa Ahmad, S.Sos dan Drs. Hi. Suwidyo, MM).
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 tanggal **5 September 2010** diketahui bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	<b>Drs. Hi. A. , Pairin, S.Sos dan Ir. Hi. Mustafa, MH</b>	<b>302.934 suara</b>	<b>52,93 %</b>
2	<b>Musa Ahmad, S. Sos dan Drs. Hi. Suwidyo, MM</b>	<b>269.382 suara</b>	<b>47,07 %</b>

8. Bahwa pada tanggal **3 Oktober 2010** atau sebelum Termohon melakukan Penghitungan Suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (**DPC PDI Perjuangan**) **Kabupaten Lampung Tengah** telah mengajukan Surat Permohonan kepada Termohon agar menunda Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua, namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya;
9. Bahwa oleh karena mengingat, seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010, mulai dari tahap awal persiapan hingga tahap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua, sangat carut marut dan menimbulkan banyak masalah yang tidak pernah diselesaikan oleh Termohon sebagaimana mestinya, meskipun berbagai pihak terkait telah berusaha memberitahukan, mengingatkan, bahkan melaporkan kepada Termohon tentang banyaknya pelanggaran yang telah terjadi, baik sebelum atau saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka untuk itu, Pemohon selaku pihak yang sangat dirugikan, berhak mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 39 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua;
10. Bahwa terhadap Keputusan Keputusan Termohon Nomor 39 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan

keberatan sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yakni diajukan dalam tenggang waktu **3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua;

11. Bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan oleh Pemohon berdasarkan bukti dan alasan telah terjadi pelanggaran hukum yang sangat serius, baik berupa pelanggaran **administrasi** maupun pelanggaran **money politic (politik uang)** yang bersifat sistematis, terstruktur, dan *massive*;

Bahwa pelanggaran administrasi dan *money politic* (politik uang) sangat merusak norma-norma dan sendi-sendi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (**Luber dan Jurdil**);

Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang sarat dengan *money politic* dan pelanggaran administrasi, sangat bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008).

12. Bahwa pelanggaran administrasi maupun pelanggaran *money politic* (politik uang) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah tersebut telah terjadi sejak saat Pendaftaran Calon sampai dengan minggu tenang hingga menjelang hari pemilihan, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

#### **PELANGGARAN ADMINISTRASI**

- Bahwa Pasangan Calon Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH yang diusung oleh Partai Golongan Karya, mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Tengah pada malam akhir penutupan Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa/berdasarkan surat usulan yang ditandatangani oleh Ketua Plt. DPD II Partai Golkar Kabupaten

Lampung Tengah atas nama **sdr. Hi. JUNAIDI,SH** dengan Sekretaris Plt. DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah atas nama **sdr. I WAYAN SUBAWA**, sedangkan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah yang definitif adalah **sdr. Hi. PRAPTO** dengan Sekretarisnya yang bernama **sdr. H.M. RUSLIYANTO, SE. MH**;

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai Gerindra) Kabupaten Lampung Tengah yakni sdr. RIA GUSRIA, SE. telah mengajukan surat keberatan atau surat protes kepada Termohon tentang adanya salah satu berkas Persyaratan Calon Nomor Urut 6 yang diduga cacat hukum, dimana dalam surat Pencalonan (Model B-KWK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah atas nama Drs. Hi. PAIRIN, MM dan Ir. Hi. MUSTAFA, MH tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua maupun Sekretaris dari Partai Pengusung DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa semestinya, Termohon menolak secara tegas pendaftaran Pasangan Calon Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH yang diajukan oleh Plt. DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah tersebut karena tidak memenuhi persyaratan administratif;
- Bahwa tindakan Termohon yang telah dengan sengaja menerima Pendaftaran Pasangan Calon Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH, kemudian meloloskan, dan selanjutnya menetapkan pasangan calon tersebut sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010, berdasarkan surat usulan yang ditandatangani oleh Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah sangat tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa oleh karena mengingat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 tersebut, Termohon sejak pendaftaran calon telah melakukan

pelanggaran administrasi, maka Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH) sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 harus dinyatakan tidak sah atau cacat hukum.

13. Bahwa oleh karena mengingat, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah oleh Termohon tersebut dinyatakan cacat hukum, maka Keputusan Termohon Nomor 39 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Periode 2010 Putaran Kedua harus dinyatakan **Batal Demi Hukum**.

#### **POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)**

14. Bahwa telah terjadi perbuatan *money politic* (politik uang) yang sangat mendasar dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH) oleh Tim Sukses atau Tim Relawan atau pihak lain, pada tahapan Pemilukada Putaran Kedua dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH). Perbuatan *money politic* tersebut ditemukan terjadi di 15 kecamatan yaitu:
  1. Kecamatan Tri Murjo;
  2. Kecamatan Seputih Banyak;
  3. Kecamatan Way Pengubuan;
  4. Kecamatan Bandar Surabaya;
  5. Kecamatan Seputih Surabaya;
  6. Kecamatan Terbanggi Besar;
  7. Kecamatan Terusan Nunyai;
  8. Kecamatan Bumi Nabung;
  9. Kecamatan Seputih Mataram;
  10. Kecamatan Rumbia;
  11. Kecamatan Simpang Agung;

12. Kecamatan Bekri;
  13. Kecamatan Gunung Sugih;
  14. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
  15. Kecamatan Bandar Mataram.
15. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang ada, perbuatan *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH) dengan cara membagi-bagikan uang dan juga dalam bentuk barang:
- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **SALWITO**, perbuatan *money politic* telah dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Dinas Pertanian Pemda Kabupaten Lampung Tengah atas nama **JAUHARI** dengan cara memberi sebuah genset pembangkit tenaga listrik di Kampung/Kelurahan Hadi Mulyo Kecamatan Tri Murjo dan memberi 100 buah kursi plastic di Dusun Poncowati Kampung/Kelurahan Liman Benawi Kecamatan Tri Murjo agar mengarahkan suara masyarakat tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH).
  - b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **RUBIYANTO Bin MURSIDI**, perbuatan *money politic* (politik uang) telah dilakukan oleh seorang Kepala Kampung/Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan atas nama **JAUHARI SUBING** dengan cara menawarkan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada **RUBIYANTO Bin MURSIDI** agar mengarahkan suara masyarakat sebanyak 400 mata pilih tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH).
  - c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPONO Bin JUARI** perbuatan *money politic* (politik uang) telah dilakukan oleh seorang Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kampung/Kelurahan Bandareja Kecamatan Way Pengubuan atas nama **SUPONO Bin JUARI** yang diperintah oleh Kepala Dusun II Kampung/Kelurahan Bandareja Kecamatan Way Pengubuan atas nama **SUNAIP**, dengan cara sambil membagikan undangan Kartu Pemilih, saksi **SUPONO Bin JUARI** sekaligus membagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 20.000,- kepada 17 orang warga masyarakat Dusun II Kampung/Kelurahan

Bandareja Kecamatan Way Pengubuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH)

- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **SALWITO Bin MARMO**, perbuatan *money politic* (politik uang) telah dilakukan oleh **sdr. ZAINAL ABIDIN** Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Dusun I Kampung/Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya, pada tanggal 26 Oktober 2010 telah menerima sebuah genset pembangkit tenaga listrik merk DONGWA dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Mustafa, MH) untuk diberikan kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Mustafa, MH);

Pada saat penyerahan Genset tersebut sdr. ZAINAL selaku Ketua KPPS mengatakan bahwa bagi masyarakat yang tidak memilih calon Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Mustafa, MH) maka dia tidak diperbolehkan memakai genset tersebut;

- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **NURDIN ALI EFENDI** telah terjadi perbuatan *money politic* (politik uang) di Kampung/Kelurahan Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan cara membagi-bagikan kain sarung Cap Gajah Bima yang ditempel *sticker* gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dilakukan oleh Relawan Pairin Mustafa;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **SARTIM** telah terjadi perbuatan *money politic* (politik uang) di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan cara membagi-bagikan kain selendang yang ditempel *sticker* gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dilakukan oleh Relawan Pairin Mustafa;
- g. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **ILYAS** telah terjadi perbuatan *money politic* (politik uang) di Kampung/Kelurahan Bangun Sari Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dengan cara membagi-bagikan kain jilbab yang ditempel *sticker* gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dilakukan oleh Relawan Pairin Mustafa;
- h. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **INDRA WARDANA**, pada tanggal 19 September 2010, telah terjadi perbuatan *money politic* (politik uang) di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten

Tengah dengan cara membagi-bagikan uang dan rokok yang ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang langsung diberikan oleh pasangan Cabup dan Cawabup Nomor 6 (Barang Bukti berupa Rekaman membagi-bagikan uang);

- i. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/Panwas Pilkada/SB/2010 a.n. WANTO tanggal 2 Oktober 2010 yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, membuktikan adanya perbuatan *money politic* yang telah dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH);
- j. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Panwaslukada/SB/2010 a.n. WAWAN HARIYANTO tanggal 29 September 2010 yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, membuktikan adanya perbuatan *money politic* yang telah dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH);
- k. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 63/Panwas Pilkada/LT/2010 a.n. TAUFIKRI tanggal 2 Oktober 2010 yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, membuktikan adanya perbuatan *money politic* yang telah dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH);
- l. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 67/Panwaslukada/LT/2010 a.n. ABDURROHMAN tanggal 1 Oktober 2010 yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, membuktikan adanya perbuatan *money politic* yang telah dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH);
- m. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 62/Panwaslukada/LT/2010 a.n. MUGIYAH tanggal 2 Oktober 2010

- yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, membuktikan adanya perbuatan *money politic* yang telah dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH);
- n. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 61/Panwaslukada/LT/2010 a.n. TARMIZI ABDULLAH tanggal 1 Oktober 2010 yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, membuktikan adanya perbuatan *money politic* yang telah dilakukan oleh Tim Sukses / Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH)
  - o. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 65/Panwaslukada/LT/2010 a.n. SUPARNO tanggal 2 Oktober 2010 yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, membuktikan adanya perbuatan *money politic* yang telah dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH);
  - p. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 64/Panwaslulkada/LT/2010 a.n. SITI KHODIJAH tanggal 1 Oktober 2010 yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, membuktikan adanya perbuatan *money politic* yang telah dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH)
  - q. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 66/Panwaslulkada/LT/X/2010 a.n. ibu KHODIJAH tanggal 1 Oktober 2010 yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, membuktikan adanya perbuatan *money politic* yang telah dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH)

- r. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 67/Panwaslulkada/LT/X/2010 a.n. TRI JOKO tanggal 2 Oktober 2010 yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, membuktikan adanya perbuatan *money politic* yang telah dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH)
  - s. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 71/Panwas Pilkada/SB/2010 a.n. ENTAN HENNY P tanggal 2 Oktober 2010 yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, membuktikan adanya perbuatan *money politic* yang telah dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH)
  - t. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/Panwaslulkada/SB/2010 a.n. JONI tanggal 2 Oktober 2010 yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, membuktikan adanya perbuatan *money politic* yang telah dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH);
16. Bahwa perbuatan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagaimana diuraikan di atas dilakukan secara massive, sistematis, dan terstruktur oleh Tim Sukses/ im Relawan atau pihak-pihak lain dengan maksud dan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah jelas merupakan perbuatan yang sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
17. Bahwa perbuatan *money politic* (politik uang) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Relawan dan pihak lain oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH) adalah perbuatan melanggar ketentuan dalam Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta bertentangan dengan

rasa keadilan dalam masyarakat dan UUD 1945, yang merusak serta mencederai sistem demokrasi yang kita cita-citakan dan dambakan bersama;

18. Bahwa dalam rangka penegakan hukum dan keadilan serta meluruskan pelaksanaan pesta demokrasi yang baik dan benar dinegara tercinta ini, perbuatan *money politic* (politik uang) dalam Pemilukada tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena perbuatan *money politic* tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan karena tujuan pokok dari perbuatan *money politic* adalah merebut kekuasaan secara *ilegal*;
19. Bahwa oleh karena mengingat, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Putaran Kedua Tahun 2010 tanggal 29 September 2010 telah terjadi perbuatan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH) sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH) tersebut berhasil memenangkan Pemilukada Kabupaten Lampung Tengah, melalui cara-cara yang sangat bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Pemilukada maka Keputusan Termohon Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua haruslah dinyatakan **Cacat Hukum**;
20. Bahwa oleh karena mengingat Keputusan Termohon Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua Cacat Hukum, maka Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH) sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 tersebut harus dinyatakan **Batal Demi Hukum**;
21. Bahwa oleh karena mengingat Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH) dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan berbagai kecurangan serta *money politic* yang

bertentangan dengan rasa keadilan, hokum (demokrasi) maka Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH) tersebut harus dinyatakan **Gugur atau di Diskualifikasi**;

22. Bahwa untuk itu, Termohon harus membatalkan Keputusan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua;
- Selanjutnya, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH) telah melakukan pelanggaran administratif dan politik uang (*money politic*) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 September 2010;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua;
4. Menyatakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Drs. Hi. Pairin, MM dan Ir. Hi. Mustafa, MH gugur atau didiskualifikasi, dan selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010; atau setidaknya

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010;

**Atau:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-104 dan bukti tambahan yang diberi tanda Bukti PB-1 sampai dengan PB-6, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010, tanggal 10 Juni 2010;
2. Bukti P. 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhak Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010;
3. Bukti P. 3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 5 September 2010;
4. Bukti P. 4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 18 agustus 2010;
5. Bukti P. 5 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 29/BA/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010;
6. Bukti P. 6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran II;

7. Bukti P. 7 Fotokopi Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah perihal Permohonan Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran II, tanggal 3 Oktober 2010;
8. Bukti P. 8 Tanda Terima Surat dari Komisi Pemilihan Umum, tanggal 4 Oktober 2010;
9. Bukti P. 9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Sugih;
10. Bukti P. 10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terbanggi Besar.
11. Bukti P. 11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Punggur;
12. Bukti P. 12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Gajah;
13. Bukti P. 13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seputih Raman;

14. Bukti P. 14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Way Seputih;
15. Bukti P. 15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Putra Rumbia;
16. Bukti P. 16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bumi Nabung;
17. Bukti P. 17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tri Murjo.
18. Bukti P. 18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bumi Ratu Nuban;
19. Bukti P. 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekri;
20. Bukti P. 20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangun Rejo;
21. Bukti P. 21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Padang Ratu;
22. Bukti P. 22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Anak Tuha;
23. Bukti P. 23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pubian;
24. Bukti P. 24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Anak Ratu Aji;
25. Bukti P. 25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selagai Lingga;
26. Bukti P. 26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seputih Agung;
27. Bukti P. 27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terusan Nunyai;
28. Bukti P. 28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Way Pengubuan;
29. Bukti P. 29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar Mataram;
30. Bukti P. 30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rumbia;

31. Bukti P. 31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kali Rejo;
32. Bukti P. 32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seputih Mataram;
33. Bukti P. 33 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPONO BIN JUARI tanggal 4 Oktober 2010;
34. Bukti P. 34 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh RUBIYANTO BIN MURSIDI tanggal 4 Oktober 2010;
35. Bukti P. 35 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh MARDASUN BIN SARBINI tanggal 4 Oktober 2010;
36. Bukti P. 36 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh TAUFIKRI BIN SARIFUDIN tanggal 4 Oktober 2010;
37. Bukti P. 37 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh IBRAHIM BIN M. YUSUF tanggal 4 Oktober 2010;
38. Bukti P. 38 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh DATANG BIN UMAR tanggal 4 Oktober 2010;
39. Bukti P. 39 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh TARMIZI AB BIN ABDULLAH tanggal 4 Oktober 2010;
40. Bukti P. 40 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh BUSTAMI BIN MARJUKI tanggal 4 Oktober 2010;
41. Bukti P. 41 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh M. SARNUBI BIN ALI MUSA tanggal

- 4 Oktober 2010;
42. Bukti P. 42 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh SALWITO BIN MARMO tanggal 4 Oktober 2010;
  43. Bukti P. 43 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh LUMRI BIN JAUHARI tanggal 4 Oktober 2010;
  44. Bukti P. 44 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHPUD BIN MAKRUDIN tanggal 4 Oktober 2010;
  45. Bukti P. 45 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDURAHMAN BIN SUKAJA tanggal 4 Oktober 2010;
  46. Bukti P. 46 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh AHIDIN BIN JUNAIDI, tanggal 4 Oktober 2010;
  47. Bukti P. 47 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh M. TARSO BIN KAJA tanggal 4 Oktober 2010;
  48. Bukti P. 48 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh SAIMAN BIN SLAMET tanggal 4 Oktober 2010;
  49. Bukti P. 49 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh JONI BIN SLAMET tanggal 4 Oktober 2010;
  50. Bukti P. 50 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh WANTO BIN SUGIMIN tanggal 4 Oktober 2010;
  51. Bukti P. 51 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh JUMANIANTO BIN ANES tanggal 4 Oktober 2010;
  52. Bukti P. 52 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SAMSUDIN UMAR tanggal 4 Oktober 2010;
  53. Bukti P. 53 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani

- oleh SUDIYONO tanggal 4 Oktober 2010;
54. Bukti P. 54 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PAIMAN tanggal 1 Oktober 2010;
  55. Bukti P. 55 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/Panwas Pilkada/SB/2010 a.n. WANTO tanggal 2 Oktober 2010;
  56. Bukti P. 56 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Panwaslukada/SB/2010. a.n. WAWAN HARIYANTO tanggal 29 September 2010;
  57. Bukti P. 57 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 63/Panwas Pilkada/LT/2010 a.n. TAUFIKRI tanggal 2 Oktober 2010;
  58. Bukti P. 58 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 67/Panwaslukada/LT/II/2010 a.n. ABDUROHMAN tanggal 1 Oktober 2010;
  59. Bukti P. 59 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 62/Panwaslukada-LT/2010 a.n. MUGIYAH tanggal 2 Oktober 2010;
  60. Bukti P. 60 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 61/Panwaslukada-LT/X/2010. a.n. TARMIZI ABDULLAH tanggal 1 Oktober 2010;
  61. Bukti P. 61 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 65/Panwaslukada-LT/2010 a.n. SUPARNO tanggal 2 Oktober 2010;
  62. Bukti P. 62 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 64/Panwaslukada-LT/2010 a.n. SITI KHODIJAH tanggal 2 Oktober 2010;
  63. Bukti P. 63 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 66/Panwaslukada-LT/X/2010. a.n. Ibu KHODIJAH tanggal 1 Oktober 2010;
  64. Bukti P. 64 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 61/Panwaslukada-LT/X/2010 a.n. TRI JOKO tanggal 2 Oktober 2010;
  65. Bukti P. 65 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor

- 71/Panwaslukada-LT/X/2010 a.n. ENTAN HENNY P. tanggal 2 Oktober 2010;
66. Bukti P. 66 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/Panwaslukada/SB/2010 a.n. JONI tanggal 2 Oktober 2010;
67. Bukti P. 67 Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Daerah Lampung Tahun 2010 a.n. H.A. PAIRIN, Sos tanggal 30 April 2010;
68. Bukti P. 68 Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Daerah Lampung Tahun 2010 a.n. Ir. H. MUSTAFA tanggal 30 April 2010;
69. Bukti P. 69 Fotokopi Surat dari Ketua Partai GERINDRA Kabupaten Lampung Tengah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Tengah, perihal Himbauan untuk tidak menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Golkar H. PAIRIN dan H. MUSTOFA, S.T., MH. tanggal 18 April 2010;
70. Bukti P. 70 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Sebagai Peserta Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010;
71. Bukti P. 71 Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung Nomor KEP-18/DPDPG-I/LPG/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah Masa Bakti 2010-2015;
72. Bukti P. 72 Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung Nomor KEP- /DPDPG-I/LPG/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Perpanjangan Masa Tugas Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah;

73. Bukti P. 73 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar Surabaya;
74. Bukti P. 74 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sendang Agung;
75. Bukti P. 75 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seputih Surabaya;
76. Bukti P. 76 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seputih Banyak;
77. Bukti P. 77 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh ILYAS tanggal 10 Oktober 2010;
78. Bukti P. 78 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh NARIYO tanggal 11 Oktober 2010;
79. Bukti P. 79 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh SARTIM tanggal 10 Oktober 2010;
80. Bukti P. 80 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh HARTONO tanggal 4 Oktober 2010;
81. Bukti P. 81 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDIDI tanggal 4 Oktober 2010;
82. Bukti P. 82 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh HERY KEMPES tanggal 4 Oktober 2010;
83. Bukti P. 83 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh SAFARUDIN tanggal 4 Oktober 2010;
84. Bukti P. 84 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh KUSMAN tanggal 8 Oktober 2010;
85. Bukti P. 85 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan

- ditandatangani oleh IBROHIM bin ABDUL KARIM tanggal 11 Oktober 2010;
86. Bukti P. 86 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh INDRA WARDANA tanggal 8 Oktober 2010;
  87. Bukti P. 87 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIYANTO tanggal 8 Oktober 2010;
  88. Bukti P. 88 Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh BAMBANG PURNOMO tanggal 8 Oktober 2010;
  89. Bukti P. 89 Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSILO tanggal 8 Oktober 2010;
  90. Bukti P. 90 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNAIDI tanggal 10 Oktober 2010;
  91. Bukti P. 91 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh JAIMAN tanggal 10 Oktober 2010;
  92. Bukti P. 92 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh NURDIN ALI EFENDI tanggal 8 Oktober 2010;
  93. Bukti P. 93 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh GUNAWAN tanggal 10 Oktober 2010;
  94. Bukti P. 94 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIYOKO Bin SUYOKO tanggal 11 Oktober 2010;
  95. Bukti P. 95 Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh KASTURI tanggal 8 Oktober 2010;
  96. Bukti P.96 Fotokopi Harian Radar Lampung tanggal 21 Mei 2010 dengan judul "KPU Lamteng Disomasi";
  97. Bukti P.97 Fotokopi Harian Lampung Post tanggal 21 Mei 2010 dengan judul "Berkas Pairin Mustofa Dipertanyakan";
  98. Bukti P.98 Fotokopi Harian Radar Lampung Tengah tanggal 21 Mei 2010 dengan judul "Rusliyanto dan Gerindra Somasi KPU";
  99. Bukti P.99 Fotokopi Harian Radar Lampung Tengah tanggal 22 Mei 2010 dengan judul Alzir (DPD I Provinsi Lampung) Ini

- Perintah DPP”;
100. Bukti P.100 Fotokopi Harian Radar Lampung Tengah tanggal 24 Mei 2010 dengan judul ”Rusliyanto Mundur Dari Dunia Politik”;
  - 101 Bukti P.101 Fotokopi Harian Radar Lampung Tengah tanggal 25 Mei 2010 dengan judul ”Partai Golkar Belum Terima Surat Mundur” (dari Sekretaris Golkar: Rusliyanto);
  - 102 Bukti P.102 Fotokopi Harian Lampung Post tanggal 25 Mei 2010 dengan judul ”Pencalonan Berbuntut Mundur”;
  - 103 Bukti P.103 Fotokopi Harian Lampung Post tanggal 1 Mei 2010 dengan judul ”8 Daftar Ke KPU”;
  - 104 Bukti P.104 Fotokopi Surat H.M Rusliyanto, S.E., M.H., (Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah perihal Permintaan untuk tidak menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Partai Golkar H. Pairin dan H.M. Mustofa, S.T., M.H. tanggal 18 Mei 2010;

#### Bukti Tambahan

1. P. B. 1. 1 (Satu) buah Sarung (baru) merek Gajah Bima, Corak Kotak-kotak warna Merah abu-abu;
2. P. B.2 4 (Empat) buah selendang, warna Merah Muda, Coklat muda, Hijau Muda dan Crem;
3. P. B.3 2 (dua) buah Jilbab, warna Putih dan Hijau Tua;
4. P. B.4 Kartu Memori Micro SD, berisikan:  
Rekaman gambar bergerak dan suara bagi bagi uang (*money politic*) dilakukan Relawan Pasangan Nomor Urut 6, Foto Barang Bukti, uang dan rokok yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6;
5. P. B.5 Flash Disk berisikan rekaman suara Pembicaraan tentang *money politics* yang dilakukan oleh Relawan Pasangan Nomor Urut 6;
6. P. B.6 Flash Disk berisikan Rekaman suara dan Foto tentang Pemberian Genset oleh Relawan Pasangan Nomor Urut 6;

Selain itu, Pemohon mengajukan 35 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010 dan 19 Oktober 2010, dan seorang ahli pada tanggal 20 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Saksi Pemohon**

#### 1. Ria Gusria

- Saksi adalah anggota DPRD dan Ketua DPC Partai Gerindra;
- Bahwa tanggal 18 Mei 2010, saksi mengirim surat mengenai proses pencalonan di Lampung yang menyatakan keberatan, KPU menetapkan Pasangan Hi. A. Pairin dan Hi. Mustafa;
- Bahwa surat tersebut, saksi kirimkan ke KPU Lampung Tengah dengan alasan bahwa pencalonan H. Pairin dan Mustafa saat itu tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Golkar Lampung Tengah;
- Bahwa Gerindra tidak mengukung pasangan calon manapun pada Pemilukada ini, akibat dari pencalonan Pairin dan Mustafa yang seharusnya diusung, jadi tidak jadi mengukung, karena suaranya kurang dari 15%;
- Bahwa surat tersebut, saksi tembuskan ke KPU Provinsi, Bawaslu, dan Panwaslu Lampung Tengah tetapi tidak ada tanggapan;
- Selain saksi, Sekretaris Golkar Lampung Tengah yang bernama H. Rusliyanto juga berkeberatan melalui surat yang dititipkan kepada Saksi agar diantarkan ke KPU Lampung Tengah;

#### 2. Abdurrahman Bin Sukaja

- Saksi pada tanggal 2 Oktober 2010 melaporkan ke Panwaslukada tentang adanya *money politic*;
- Saksi langsung melaporkannya ke Panwas secara tertulis dan telah diklarifikasi serta dibuatkan berita acara;
- Bahwa dalam laporan tersebut, saksi juga melampirkan berupa dokumentasi foto 3 unit *genset*;
- Bahwa di rumah Sunarno, di Dusun 7 Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya terdapat 1 unit *genset*;
- Bahwa menurut Sunarno, *genset* tersebut dari Pasangan Calon Nomor 6, tetapi saksi tidak melihat penyerahannya;
- Bahwa Sunarno pernah dipanggil oleh Panwas Kecamatan;

- Bahwa Pengurus Kecamatan Partai Golkar yang bernama Sugimin telah memberi uang kepada guru TPA yang bernama Anwar Nasihin sebanyak Rp 1.000.000,00 dan telah saksi laporkan ke Panwas Kabupaten tanggal 2 Oktober 2010;
- Saksi tidak melihat langsung pemberian uang tersebut dan mengetahui kejadian tersebut dari Anwar Nasihin;
- Bahwa di Kelompok Masjid Darussalam, Dusun 3 Kampung Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya menerima 2 truk batu dari Tim Sukses Pairin;
- Bahwa selain saksi, kejadian tersebut juga diketahui oleh Mahfud dan Tarso, dimana Mahfud juga menjadi Saksi di Panwas;
- Bahwa di Dusun 4, Kampung Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya, Lampung Tengah, kelompok pengajian Ibu-ibu Al-Hidayah menerima pasir yang diterima oleh Ust. Usa Royani tanggal 24 September 2010;
- Bahwa pasir tersebut digunakan untuk membuat *paving* lantai halaman;
- Pada tanggal 26 terjadi pembagian genset oleh Sulian kepada Sutardi, warga Subang Jaya sesepuh Masjid Jamil Atul Muhtadi;
- Pembagian genset juga diberikan kepada Zaenal Abidin untuk keperluan kelompok At-Taqwa;
- Bahwa di dusun tempat saksi tinggal, pasangan terpilih adalah Pasangan Nomor Urut 6, tetapi di TPS tempat saksi memilih pasangan terpilih yaitu Nomor Urut 7;

### 3. Salwito Bin Marmo

- Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Abdurrahman;
- Pada tanggal 26 September 2010, saksi dipanggil dan disuruh menyaksikan di Dusun 1 agar memilih Pairin karena sudah diberi 1 unit genset;
- Bahwa di Dusun tempat tinggal saksi, Pasangan Nomor Urut 6 memperoleh 132 suara dan Pasangan Nomor Urut 7 memperoleh 49 suara;

### 4. M. Mahfud

- Saksi melihat 2 truk yang membawa batu ke Mesjid Darussalam, pada tanggal 28 September 2010;
- Bahwa menurut masyarakat batu tersebut diberikan oleh Pairin;
- Bahwa di Dusun tempat tinggal saksi, TPS 3 pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor Urut 7;

#### 5. Ngadimin

- Saksi membenarkan keterangan Abdurrahman;
- Bahwa di Dusun 5, terdapat pembagian kerudung kepada ibu-ibu;
- Saksi juga melihat adanya tumpukan pasir dan tidak mengetahui siapa yang memberikan, hanya pasir itu diberikan kepada Ustad Royani di Pondok Pesantren;
- Saksi memilih di TPS 4 dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor Urut 7;

#### 6. Tarso

- Saksi melihat adanya truk yang menurunkan batu di Masjid Darussalam; Dusun 3, Desa Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya;
- Hingga saat ini, saksi belum pernah diperiksa di Panwas;
- Di TPS 2 Desa Subang Jaya, pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor Urut 6;

#### 7. Lumri Syaipuloh

- Saksi membenarkan keterangan Ngadimin;
- Bahwa saksi melihat truk menurunkan pasir di Pondok Pesantren, Pukul 14.00;
- Bahwa tanggal 24 malam, istri saksi bercerita adanya kiriman pasir dari Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pairin;
- Hingga saat ini pasir tersebut masih di samping halaman pesantren;
- Bahwa di TPS tempat saksi memilih pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6;

#### 8. Sunarno

- Saksi menerima titipan *genset* dengan merek Dong Wa;
- Bahwa *genset* tersebut dititipkan oleh 2 orang yang mengetuk pintu rumah Saksi, pada hari Rabu Pukul 1.00 tanggal 29 September 2010, hari H Pemilukada;
- Bahwa yang mengantarkan *genset* tersebut adalah Markum, Ketua RT tempat tinggal saksi dan Gimuni;
- *Genset* tersebut dititipkan di rumah saksi, karena jika diletakkan di Musholla dikhawatirkan akan hilang;

- Saksi pernah dipanggil oleh Panwas, tetapi hanya sebatas menanyakan mengenai titipan genset;
- Saksi mencoblos di TPS 6 dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 7;

#### 9. Supono Bin Juari

- Saksi adalah petani singkong;
- Pada tanggal 28 September 2010, Pukul 14.00, saksi dimintakan tolong untuk mengedarkan Formulir C-6 sebanyak 23 lembar;
- Bahwa Formulir C-6 tersebut belum dibagikan saat itu, karena pada saat akan membagikan, Saksi ada urusan lain;
- Bahwa di samping Formulir C-6 juga terdapat amplop yang tidak diketahui isinya oleh saksi tetapi tetap saksi berikan kepada warga;
- Bahwa saksi juga menerima amplop dan berisi uang Rp 20.000,00;
- Bahwa Kadus yang bernama Sunaip, sambil memberi amplop mengatakan agar memilih Pairin, jangan memilih Musa;
- Saksi memilih di TPS 12 dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Pairin;
- Saksi mendapat panggilan dari Panwas dan memenuhi panggilan tersebut;

#### 10. Indra Wardana

- Saksi menerima uang Rp 70.000,00 pada tanggal 19 September 2010;
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Pairin dalam acara Halal Bi Halal di Bumi Nabung Timur;
- Sekitar 800 orang hadir dalam acara tersebut, dan Calon Wakil Bupati, Mustafa berpidato, kemudian memberikan amplop;
- Saksi memilih Nomor Urut 6 pada saat hari pemilihan karena telah disumpah oleh H. Miswantodi dengan membaca syahadat dan bersaksi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa di TPS tempat saksi memilih, pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 7;

#### 11. Rohimi Bin Abu Umar

- Bahwa di Kampung Tua, Kecamatan Bumi Nabung, dan Kampung Bumi Nabung Ilir ada pemberian uang pada saat halal bilhalal;
- Saksi mengikuti halal bilhalal karena kapasitasnya sebagai Panwas Kecamatan;

- Bahwa halal bilhalal dihadiri oleh sekitar 200 orang di Balai Adat Kampung Bumi Nabung Ilir yang didatangi oleh Kandidat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 6;
- Halal bilhalal berlangsung pada tanggal 19 September 2010 dan saat itu masa kampanye;
- Saksi juga diberikan amplop tetapi ditolak, karena saksi adalah Panwas;
- Bahwa dalam satu hari dilakukan kampanye terbuka sebanyak dua kali;
- Saksi mendengar dari Miswan Rody bahwa semua masyarakat yang datang, sekitar 800 orang, dijadikan relawan;
- Saksi diberikan 6 amplop oleh Made Arkaputra yang masing-masing amplopnya berisi Rp 50.000,00 dan uang tersebut tidak saksi terima tetapi hanya saksi taruh di atas meja dan difoto sebagai barang bukti;
- Saksi melaporkan kejadian pemberian uang tersebut secara lisan, kepada Putu Arwana tetapi tidak ditanggapi;

#### 12. Ilyas Bin Ismail

- Bahwa pada tanggal 28 September 2010 di Desa Bangun Sari, Kecamatan Bekri, saksi melihat karung berisi kerudung di depan rumah Lurah;
- Ketika memasuki rumah Pak Lurah, saksi melihat Lurah sedang memegang uang kemudian ditutup menggunakan buku;
- Pukul 00.30 saksi bertemu dengan Miswan Rody, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Desa Rengas, rumah saudara Murtado;
- Bahwa di rumah Murtado, saksi bersama 7 orang lainnya diminta untuk memberi dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Selanjutnya pada Pukul 1.00, Miswan Rody pulang dan meninggalkan amplop yang berisi uang sejumlah Rp 140.000,00 dan dibagi untuk tujuh orang;
- Bahwa di TPS tempat saksi memilih, pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6;

#### 13. Sartim Bin Tumin

- Saksi adalah Ketua RT di Dusun 4. Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung;

- Saksi pernah menerima sembilan kain selendang yang diberikan oleh Bidan Elna, untuk dibagikan kepada setiap kader dan memberi pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi memilih di TPS 12 dan pasangan terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7;

#### 14. Tarmizi Ab Bin Abdullah

- Pada hari Kamis, tanggal 31 September 2010 pagi, warga masyarakat di Dusun 1 Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, menyampaikan bahwa pada tanggal 27 hari Senin, ada pemberian uang, baik yang itu yang dipanggil maupun yang didatangi tiap rumah. Baik itu yang langsung dibagikan oleh yang bersangkutan maupun menyuruh orang lain;
- Bahwa saksi mendengar pembagian uang tersebut dari Basri, Ibrahim, Gustami dan Sahnobin yang menerima uang dari Mada sebanyak Rp 20.000,00;
- Bahwa pemberian uang tersebut agar mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten, tetapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut;

#### 15. Datang

- Saksi mendatangi rumah 29 orang di TPS 3 dan TPS 4 dan menurut masyarakat, di Dusun 2 Mataram Ilir dibagikan uang Rp 10.000,00 per orang yang diberikan oleh Suryanto;
- Di TPS 3 dan TPS 4 yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Atas kejadian tersebut, saksi melapor ke Panwas Kabupaten;

#### 16. Ibrahim Subing

- Saksi membenarkan keterangan saksi Datang;
- Saksi menerima uang Rp 20.000,00 dan disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;

#### 17. Arifin Bintang

- Saksi menerima uang sejumlah Rp 10.000,- dari Heri, Ketua RT 01;
- Heri memberikan uang pada tanggal 28 September 2010 dan mengatakan agar mencoblos Nomor Urut 6;

- Bahwa di TPS tempat Saksi memilih, pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6;

#### 18. Heri Kempes

- Pada hari Sabtu tanggal 18 September jam 16.00 kebetulan saksi melewati SK 2 Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa di SK 2 Kecamatan Seputih Surabaya saat itu sedang ada pertemuan atau perkumpulan Nomor Urut 6, yang dihadiri kurang lebih 4 sampai 500 orang;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pembagian amplop yang masing-masing berisi Rp 20.000,-;
- Calon Bupati H. Pairin hadir saat pertemuan tersebut;

#### 19. Wanto Bin Sugimin

- Saksi diberi uang Rp 15.000,00 oleh Harno di Desa Seputih Kecamatan Seputih Banyak;
- Bapak Harno menyatakan agar saksi mencoblos Nomor Urut 6;
- Saksi memilih di TPS 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menang;

#### 20. Rubiyanto

- Saksi adalah Kepala Dusun 5 Banda Rejo, Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah;
- Pada tanggal 28 pagi, saksi menerima tawaran dari Kepala Desa bernama Jauhari Suping agar memilih Nomor Urut 6 dan jika dapat mengarahkan masyarakat akan diberi dana Rp 6.000.000,-;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 7;

#### 21. Kasturi

- Saksi menerima uang Rp 20.000,00 dari Mujiono dan menyuruh memilih Nomor Urut 6;
- Pasangan terpilih Nomor Urut 6;

#### 22. Ibrahim

- Saksi menerima uang Rp 20.000,00 dari Kani, warga sekampung dan menyarankan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi menerima uang tanggal 28 September 2010, pagi hari;
- Pasangan terpilih di TPS saksi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 7;

## 23. Kusman

- Saksi diberi bungkus oleh Sugiyo yang berisi amplop berisi uang Rp 20.000,00, jilbab dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bungkus diberikan pada tanggal 28 September 2010, pukul 20.00;
- Saksi menerima bungkus ini dari Ghozali, pimpinan Partai Desa Sukajawa;
- Bahwa pasangan terpilih di TPS tempat saksi memilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6;

## 24. Basri

- Saksi menerima uang dari Mada, di Desa Matraman Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya;
- Saksi diberikan pesan oleh Mada agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menang;

## 25. Hariyanto

- Saksi diberi uang Rp. 30.000,- oleh Taslim;
- Taslim memberikan uang dan berpesan agar membantu Pak Pairin;
- Saksi memilih di TPS 5 dan tidak mengetahui pasangan mana sebagai pemenang;

## 26. Sarnubi

- Saksi diberitahu oleh istrinya, bahwa melihat Mada membagikan uang kepada istrinya Malin dan istrinya Sukri, yang dititipkan kepada istrinya Malin;
- Bahwa istri saksi tidak diberikan karena pendukung PDI;
- Saksi mengetahui kejadian itu pada tanggal 27 September 2010, pukul 15.00;

## 27. Andidi Suwanto

- Keterangan saksi sama dengan keterangan Heri Kempes;
- Dalam hal bi halal tersebut, Saksi menerima uang sejumlah Rp. 20.000,- dari Saiman;

## 28. Nurwahidin

- Saksi menerima uang dari Saiman sebesar Rp. 20.000,- agar memilih Nomor Urut 6;

- Bahwa di TPS tempat saksi memilih, pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6;

29. Bambang Purnomo

- Orang tua saksi diberi uang oleh Sugiono sejumlah Rp. 50.000,-;
- Saksi tidak melihat saat orang tuanya diberi uang, hanya mendengar cerita dari ibunya;
- Bahwa di TPS tempat saksi memilih, pasangan terpilih adalah Nomor Urut 6;

30. Susilo Rohman

- Saksi diberi uang Rp 10.000,00 oleh Hartadi dirumahnya, di Desa Rukti Basuki, Dusun 3, Kecamatan Rumbia;
- Saksi diberi pesan oleh Hartadi agar mencoblos Nomor Urut 6;
- Di TPS tempat saksi memilih, pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6;

31. Taufikri

- Saksi mengetahui dari masyarakat yang bernama Slamet, ada pembagian uang yang dilakukan oleh Ibu RT bernama Komariah di Dusun 2, Desa Gaya Baru 1, Kecamatan Seputih Surabaya;
- Pembagian uang terjadi pada tanggal 27 September 2010, pukul 11.00;
- Ibu Komariah membagikan uang dan berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Di Dusun 3, Desa Gaya Baru 1, Kecamatan Seputih ada pembagian arit yang dilakukan oleh Triyoso pendukung Partai Golkar;
- Saksi mengetahui pemberian arit tersebut dari cerita Triadi kepada saksi;
- Bahwa Triyoso dan Wawan juga mengajak agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan janji akan dibuatkan gorong-gorong;

32. Ahidin

- Saksi melihat supir truk mengirim pasir ke Pesantren Al Hidayah;
- Saksi mengetahui dari supir truk, pasir tersebut berasal dari Nabung;

33. Jumanianto

- Saksi menerima uang sejumlah Rp. 80.000,- dari Sugeng, teman saksi;
- Bahwa Sugeng menyarankan agar saksi dan keluarga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 saat pencoblosan;

- Saksi menerima uang pada tanggal 29 September 2010, pukul 1.00;
- Pasangan terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;

#### 34. Saiman Bin Slamet

- Saksi menerima uang juga dari Sugeng Rp 80.000,00 untuk empat orang;
- Saksi disarankan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pasangan terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;

#### 35. Madrasun

- Saksi menerima uang juga dari Sugeng sejumlah Rp 25.000,-;
- Saksi menerima uang tersebut pada pukul 01.30;

### **Ahli Pemohon Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra**

Permasalahan yang menjadi penjelasan ahli dalam perkara *a quo* adalah apakah sah surat pencalonan yang wajib diserahkan dan ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang tegas-tegas disebutkan ialah "ketua dan sekretaris" ditandatangani oleh "pelaksana tugas (Plt) Ketua dan pelaksana tugas (Plt) Sekeretaris" ?

Setelah ahli membaca dengan saksama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ahli tidak menemukan adanya istilah "pelaksana tugas" baik bagi ketua maupun sekretaris yang menjadi pimpinan partai politik, sesuai tingkatan kepengurusan partai baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dan kepengurusan yang lebih rendah. Oleh karena itu, hal ini haruslah diterangkan dengan merujuk kepada doktrin atau ilmu hukum dan juga merujuk pada praktik penyelenggaraan kehidupan sebuah organisasi. Praktik yang berulang-ulang, dikenal, diterima dan dipatuhi dapat dipertimbangkan sebagai sebuah hukum kebiasaan atau sebuah konvensi dalam kehidupan organisasi;

Partai politik pada hakikatnya adalah sebuah organisasi, sebagaimana juga negara pada hakikatnya juga adalah sebuah organisasi, yang oleh Prof. Logemann disebut sebagai "organisasi jabatan" atau "*ambts organisatie*". Jabatan adalah sesuatu yang permanen yang ketentuan-ketentuannya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang. Adapun pejabat atau "*ambtsdragen*" adalah silih berganti. Pengangkatan dan pemberhentian seseorang dalam jabatan tunduk kepada aturan-aturan yang sah dan berlaku serta dibuat khusus untuk itu,

termasuk pula masa jabatan (*termijn*) seseorang dalam menduduki suatu jabatan dalam organisasi. Bab IX Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Nomor 2 Tahun 2008) secara khusus mengatur tentang “Kepengurusan” Partai Politik, tanpa menyebutkan istilah “ketua”, “sekretaris” dan seterusnya, karena istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut jabatan pengurus dalam struktur organisasi partai politik, diserahkan untuk diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan [Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) huruf f]. Namun istilah ketua dan sekretaris, sepanjang pengamatan ahli, adalah istilah yang paling banyak digunakan oleh partai politik yang ada di tanah air kita. UU Nomor 2 Tahun 2008 mengatur bahwa kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART partai yang bersangkutan. Demikian pula pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan harus pula sesuai dengan AD dan ART partai politik yang bersangkutan [Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1)];

Kalau membaca dengan saksama ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2008 maka jabatan jabatan yang diatur dalam struktur organisasi partai, semuanya menunjukkan kepengurusan partai politik yang defenitif. Undang-Undang ini tidak mengatur hal-hal khusus, ketika pengurus partai politik berhalangan baik berhalangan tetap seperti meninggal dunia atau sakit terus menerus yang dinyatakan oleh dokter yang ahli sukar diharapkan kesembuhannya, atau berhalangan sementara seperti sakit atau bepergian ke tempat lain, sehingga untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pengurus partai politik. Untuk keadaan-keadaan seperti ini, maka peraturan-peraturan yang dimuat di dalam AD dan ART partai politik yang bersangkutanlah yang mengaturnya. Kalau memang tidak diatur secara khusus, maka kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara serta diterima dalam praktik penyelenggaraan organisasi, baik organisasi partai politik maupun organisasi negara yang berlaku. Dalam praktik penyelenggaraan organisasi negara misalnya, adakalanya hal-hal seperti itu diatur di dalam konstitutusi, Undang-Undang atau peraturan lainnya, adakalanya pula tidak diatur dalam peraturan tertulis, tetapi diserahkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh di dalam praktik sebagai hukum kebiasaan.

## Berbagai Istilah

Dalam praktik penyelenggaraan negara, jika pejabat dalam suatu struktur organisasi negara berhalangan, baik tetap maupun sementara, maka berbagai istilah muncul di dalam praktik. Ketika Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Sukarno dan Mohammad Hatta, sama-sama diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, maka untuk melaksanakan tugas dan wewenang Presiden di Republik Indonesia diangkatlah seorang "pemangku Presiden" yaitu Mr. Asaat Sutan Bandaro. Begitu juga ketika jabatan Wakil Presiden kosong, maka selama Presiden bepergian ke luar negeri, diangkatlah seorang "Pemangku Presiden" yakni Ir, Djuanda Kartawinata. Ketika Presiden Sukarno diberhentikan oleh MPRS di tahun 1967, maka MPRS mengangkat seorang Pejabat Presiden (Mayor Jendral Suharto). Istilah "pemangku" sudah jarang dipergunakan setelah era Presiden Sukarno. Istilah yang muncul kemudian ialah istilah "Pejabat" atau "Pejabat Sementara" (Pjs), istilah Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Tugas Harian (Plh) dan istilah "*ad interim*" yang lebih khusus digunakan untuk jabatan menteri, ketika menteri tersebut berhalangan tetap atau sementara, maka jabatannya dirangkap oleh menteri yang lain;

Semua istilah-istilah yang menunjukkan jabatan sementara yang dipegang oleh seseorang yang bukan pejabat yang defenitif ini, dalam praktik, kalau tidak diatur secara tertulis ruang lingkup tugas dan kewenangannya, seringkali menimbulkan polemik yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum. Contoh yang paling aktual sekarang ini ialah istilah Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Darmono, yang mengisi kekosongan jabatan Jaksa Agung setelah Hendarman Supandji diberhentikan Presiden pasca Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau Darmono itu adalah pelaksana tugas, maka tugas siapakah yang dia laksanakan mengingat pejabat yang seharusnya melaksanakan tugas, yakni Hendarman Supandji, telah diberhentikan? Istilah pejabat Jaksa Agung, adalah lebih tepat karena memang pemegang jabatan defenitif Jaksa memang belum ada. Apakah Plt Jaksa Agung itu dapat mendeponir perkara Bibit-Chandra atau tidak mengingat hal itu, menurut undang-undang, adalah kewenangan yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Apakah Plt dapat melaksanakan segala tugas dan wewenang seorang Jaksa Agung yang defenitif? Polemik mengenai hal ini masih berlangsung sampai sekarang.

### **Apa Yang Terjadi di Lampung Tengah**

Demikian pulalah halnya yang terjadi dalam kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2010 ini. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Lampung pada tanggal 31 Desember 2009 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-18/DPDPG-I/LPG/XII/2009 pada intinya memberhentikan ketua dan sekretaris definitif kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris, Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 menegaskan bahwa "pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD/ART" partai yang bersangkutan;

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar mengatakan "Lowongan antar waktu Pengurus terjadi, karena:... (4) diberhentikan". Adapun kewenangan untuk pemberhentian pengurus antar waktu tingkatan pengurus kabupaten/kota dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Propvinsi berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pengisian lowongan antar waktu Pengurus untuk tingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Provinsi berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 16). Sedangkan mengenai tata cara pemberhentian pengurus dan hak membela diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi [Pasal 13 ayat (6)]. Ahli tidak mengetahui dengan mendalam apa yang menjadi latar belakang pergantian pengurus DPD Partai Golkar Lampung Tengah dan apakah proses pemberhentian dan pengangkatan "pengurus antar waktu" telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar atau tidak;

Apa yang ahli ketahui berdasarkan data yang ada ialah, Dewan Pimpinan Partal Golkar Provinsi Lampung telah memberhentikan hanya Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah, bukan memberhentikan seluruh pengurus, dan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris. Tidak dikemukakan secara tegas apakah pergantian itu adalah "pergantian antar waktu" atau bukan sebagaimana diatur daiam Pasal 19 ART Partai Golkar yang menyebutkan bahwa "Pengisian lowongan antar waktu, hanya melanjutkan sisa masa jabatan pengurus yang digantikannya". Yang jeias dalam Surat Keputusan Pemberhentian dan

Penunjukan Pengurus (Plt Ketua dan Plt Sekretaris) bukanlah pergantian antar waktu guna mengisi lowongan sampai ke akhir masa jabatan pengurus yang digantikan, tetapi hanya sebagai pelaksana tugas dengan waktu terbatas, yakni dari tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Mei 2007 (untuk Plt Ketua) dan 7 Mei 2010 (untuk Plt Sekretaris);

Dalam Anggaran Dasar Partai Golkar maupun dalam Anggaran Rumah Tangga partai itu, ahli tidak menemukan adanya ketentuan-ketentuan mengenai pelaksana tugas, apabila pengurus berhalangan sementara atau berhalangan tetap. Apa yang ada hanyalah pergantian pengurus antar waktu, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah apakah Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah itu mempunyai kedudukan, tugas dan wewenang yang sama dengan Ketua dan Sekretaris definitif. Bagi kalangan internal maupun kalangan di luar Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah, keadaan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum itu sangatlah penting dalam rangka memberikan kepastian apakah tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat (dalam hal ini Plt) membawa akibat hukum yang sah atau tidak. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum, maka pihak-pihak yang mempersoalkan atau mempertikaikannya dapat membawa masalah ini ke pengadilan dan semua pihak harus menunggu keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari sudut pandangan akademisi seperti ahli, hal-hal yang mengandung ketidakpastian hukum seyogianya dihindari oleh untuk diterima oleh pejabat pemerintah atau pejabat negara, termasuklah KPU Kabupaten Lampung Tengah. Ketidakpastian hukum dapat mengandung unsur cacat hukum di dalamnya.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara PPHU Register Nomor 188/PHPU.D-X/2010, Pemohon atas nama Musa Ahmad, S.Sos., sebagai Calon Bupati dan Drs. Hi. Suwidyo, M.M., sebagai Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 7 mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010. (**vide Bukti T-1**);

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan dengan jelas tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon mulai dari penghitungan suara yang dilakukan di TPS oleh KPPS, Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK maupun Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa objek permohonan yang diajukan Pemohon seharusnya mengenai Perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa ***Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;***
4. Bahwa KPU Kabupaten Lampung Tengah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten berdasarkan dokumen Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yaitu Model DA-1 KWK dari 28 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (**vide Bukti T-2**);
5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada hal. 4 poin 9 mendalilkan Pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua carut marut dan bermasalah, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pada tahapan mana yang carut marut dan bermasalah tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;
6. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan Tahapan Pemilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum dilaksanakan Pemilukada Putaran Kedua Termohon memfasilitasi kedua Tim Pemenangan Pasangan Calon dan pada tanggal 21

September 2010 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Antara Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 yang pada intinya menyepakati untuk melanjutkan Pemilukada Putaran Kedua pada tanggal 29 September 2010. (**vide Bukti T-3**);

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada hal. 4 poin 11 mendalilkan telah terjadi pelanggaran Administratif maupun Pelanggaran Money Politic yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Pemohon tidak menguraikan sejara jelas sistematisnya pelanggaran tersebut, struktur mana yang terlibat dan terjadi diwilayah mana saja, sehingga bisa dikatakan massif. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada hal. 5 poin 12 mendalilkan Termohon seharusnya menolak Pendaftaran Pasangan Calon Hi. Pairin, S.Sos. dan Ir. Hi. Mustafa, M.H. karena berdasarkan usulan Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah karena tidak memenuhi persyaratan administratif. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan verifikasi faktual dokumen pencalonan dengan mengirimkan Surat Nomor 107/KPU-Kab-008.43554/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Mohon Klarifikasi yang ditujukan kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung. (**vide Bukti T-4**);
9. Bahwa Termohon telah menerima klarifikasi dari DPD Partai Golkar Provinsi Lampung melalui Surat Nomor B-57/DPDPG-I/LPG/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 perihal Klarifikasi, yang pada intinya menyatakan:
  1. Surat DPP Partai GOLKAR Nomor R-183/GOLKAR/IV/2010 tanggal 30 April 2010 perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa DPP Partai GOLKAR menetapkan dan mengesahkan sdr. Hi. Pairin, S.Sos. dan Sdr. Ir. Hi. Mustafa, M.H., L.P.M sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
  2. Berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Lampung Nomor: KEP-22/DPDPG-I/LPG/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan sdr. H. Junaidi, S.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah;

3. Berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Lampung Nomor KEP-23/DPDPG-I/LPG/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan sdr. I Wayan Subawa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah;

**(vide Bukti T-5, Bukti T-5.1, Bukti T-5.2 dan Bukti T-5.3)**

Bahwa dalam Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Nomor KEP-22/DPDPG-I/LPG/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan Sdr. H. Junaidi, S.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah, antara lain menyatakan:

***"Selain tugas-tugas kepartaian yang telah ditentukan, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah mempunyai kewenangan dan tugas untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai GOLKAR ke KPU Kabupaten Lampung Tengah".***

Dengan demikian dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Hi. Pairin, S.Sos. dan. Ir. Hi. Mustafa, M.H. yang diusulkan oleh Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada hal. 5 poin 13 mendalilkan telah terjadinya *money politic* yang terjadi hampir diseluruh kecamatan yaitu 28 kecamatan. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya menguraikan terjadinya *money politic* di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tri Murjo, Kecamatan Way Pengubuan dan Kecamatan Bandar Surabaya masing-masing satu kasus.

Bahwa berkaitan dengan penyelesaian laporan terhadap pelanggaran *money politic* bukan merupakan kewenangan Termohon KPU Kabupaten Lampung Tengah, akan tetapi merupakan kewenangan Panwas Pemilukada dan Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 82 UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005;

Hal ini berdasarkan ***Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010, halaman 68, menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon***

***mengenai "Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang", menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.***

11. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Lampung Tengah tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwas Pemilukada Kabupaten Lampung Tengah tentang telah terjadinya *money politic* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Termohon Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Keberatan ini untuk menyatakan Permohonan **Keberatan Pemohon tidak dapat diterima atau Permohonan Keberatan Pemohon ditolak secara keseluruhan.**

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5.3, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1
  - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua;
  - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 29/BA/X/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua;
- 2 Bukti T-2.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Sugih;
- Bukti T-2.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Punggur;
- Bukti T-2.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Gajah;
- Bukti T-2.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seputih Rahman;
- Bukti T-2.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seputih Banyak;
- Bukti T-2.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Way Seputih.
- Bukti T-2.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar Mataram;
- Bukti T-2.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rumbia;
- Bukti T-2.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Putra Rumbia;

- Bukti T-2.10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bumi Nabung;
- Bukti T-2.11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seputih Surabaya;
- Bukti T-2.12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar Surabaya;
- Bukti T-2.13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tri Murjo;
- Bukti T-2.14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bumi Ratu Nuban;
- Bukti T-2.15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekri;
- Bukti T-2.16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangun Rejo;
- Bukti T-2.17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kali Rejo;
- Bukti T-2.18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sendang Agung;
- Bukti T-2.19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Padang Ratu;
- Bukti T-2.20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Anak Tuha;
- Bukti T-2.21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pubian;
- Bukti T-2.22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Anak Ratu Aji;
- Bukti T-2.23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selagai Lingga;
- Bukti T-2.24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seputih Mataram;
- Bukti T-2.25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terbanggi Besar;
- Bukti T-2.26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seputih Agung;

- Bukti T-2.27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Way Pengubuan;
- Bukti T-2.28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terusan Nunyai;
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Tim Pemenangan Pasangan Calon Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Surat KPU Kota Kabupaten Lampung Tengah Nomor 107/KPU-Kab-008.43554/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010, perihal Mohon Klarifikasi yang ditujukan kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Surat DPD Partai Golkar Provinsi Lampung melalui Surat Nomor B-57/DPDPG-I/LPG/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 perihal Klarifikasi, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah;
- Bukti T-5.1 Fotokopi Surat DPP Partai GOLKAR Nomor R-183/GOLKAR/IV/2010 tanggal 30 April 2010 perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah;
- Bukti T-5. 2 Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Lampung Nomor KEP-22/DPDPG-I/LPG/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan Sdr. H. Junaidi, S.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah;
- Bukti T-5. 3 Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Lampung Nomor KEP-23/DPDPG-I/LPG/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan sdr. I Wayan Subawa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2010 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

#### **KEDUDUKAN PEMOHON SEBAGAI PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010. **(Bukti PT - 1);**
2. Bahwa Pihak Terkait adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berhak Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010. **(Bukti PT - 2);**
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Putaran Ke Dua yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon);
4. Berdasarkan hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 tanggal **4 Oktober 2010**, didapat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung adalah sebagai berikut: **(Bukti PT - 3).**

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Suara</b>	<b>Prosentase</b>
1.	Hi. A. Pairin, S.Sos dan Ir. Hi. Mustafa, M.H.	302.934 suara	52,93 %
2.	Musa Ahmad, S.Sos dan Drs. Hi. Suwidyo, MM	269.382 suara	47.07 %

5. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2010 terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua **(Bukti PT - 4)**;
6. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon dalam halaman 4 poin 10 disebutkan bahwa terhadap Keputusan Nomor 39 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua, oleh karena itu dalam hal ini Pihak Terkait sangat berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:  
 Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada.  
 Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakilkan dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.  
 Dengan demikian, Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 188/PHPU.D-VIII/2010.

## **A. DALAM EKSEPSI**

### **I. SISTEMATIKA PERMOHONAN**

- a. Sistematika Permohonan Pemohon Tidak Membahas tentang Kompetensi Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Pemohon;

- b. Dalam Permohonan Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan terperinci tentang alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur dan masif.

## **II. OBJEK PERMOHONAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA**

- a. Bahwa Pasal 106 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan:

*"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".*

- b. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah menyebutkan bahwa:

*"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- 1) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau,*
- 2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".*

- c. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari, meneliti dan mengkaji Permohonan Pemohon dalam perkara *in casu*, ternyata dalil Permohonan Pemohon adalah bukan objek yang menjadi Wewenang Mahkamah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, hal ini dapat diketahui dari Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan:

- 1) Keabsahan pendaftaran Pihak Terkait yang diusung oleh Partai Golongan Karya;
  - 2) *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait;
  - 3) Laporan yang tidak ditanggapi oleh Panwas.
- d. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan hal-hal yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan Pemilu yang bukan merupakan objek perselisihan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin a dan b di atas;
  - e. Bahwa selain itu mekanisme penyelesaian terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah wewenang dari Panitia Pengawas Pemilu dan Bukan Wewenang Mahkamah;
  - f. Bahwa karena objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilu, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, oleh karena itu sudah sepatutnya dan sepantasnya Mahkamah harus menyatakan Tidak Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon dan selanjutnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

### III. PERMOHONAN PEMOHON KABUR

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan secara jelas dan rinci atas tindakan-tindakan yang didalilkan Pemohon. Sehingga dalil-dalil yang demikian tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 huruf b

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- b. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak menguraikan secara terperinci dari alasan yang terkait dengan kesalahan secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Oleh karena itu sudah sepatutnya selayaknya Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak**.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi perihal keberatan yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait saja;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa dalil pemohon dalam poin 12, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, poin 19, dan poin 21 adalah **TIDAK BENAR**, hal ini dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pihak Terkait mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Putaran Pertama diusung oleh Partai Golongan Karya secara sah dan benar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. **(Bukti PT-5)**;
  - b. Dalam Anggaran Dasar Partai Golkar, menyebutkan:
 

Pasal 20 ayat (2) huruf c, menyatakan "Dewan Pimpinan Daerah Propinsi berwenang Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota";
  - c. Dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, menyebutkan: Pasal 16, menyatakan Pengisian Lowongan antar waktu Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dilakukan Dewan Pimpinan Provinsi berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Pasal 19, menyatakan "Pengurus antar waktu, termasuk Pengurus hasil Musyawarah Luar Biasa pada semua tingkatan yang berlangsung

setelah MUNAS VIII, hanya melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikan”;

- e. Bahwa Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah Drs. H. Soeprapto ES, SH., M.M. pada tanggal 29 Maret 2010 mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah karena mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Lampung Tengah. **(Bukti PT-6);**
- f. Bahwa DPD Partai Golongan Karya Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP-22/DPDPG-I/LPG/III/2010 tertanggal Bandar Lampung 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan Sdr. H. Junaidi, SH sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah. **(Bukti PT-7);**
- g. Bahwa DPD Partai Golongan Karya Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-23/DPDPG-I/LPG/IV/2010, tertanggal Bandar Lampung 30 April 2010 tentang Pengangkatan Sdr. I Wayan Subawa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah. **(Bukti PT-8);**
- h. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya mengeluarkan Surat Nomor R-183/GOLKAR/IV/2010 perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal Jakarta 30 April 2010, yang pada pokoknya menyatakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya menetapkan dan mengesahkan sdr. H. A. Pairin, S.Sos sebagai Calon Kepala Daerah berpasangan dengan sdr. Ir. H. Mustafa, MH sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah. **(Bukti PT-9);**
- i. Bahwa DPD Partai Golongan Karya Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP- /DPDPG-I/LPG/V/2010 tertanggal Bandar Lampung 7 Mei 2010 tentang Perpanjangan Masa Tugas Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah. **(Bukti PT-10);**
- j. Bahwa DPD Partai Golkar Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Nomor B-57/DPDPG-1/LPG/VI/2010 perihal Klarifikasi tertanggal Bandar Lampung, 2 Juni 2010. **(Bukti PT-11);**

- k. Bahwa Pihak Terkait mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dalam Putaran Kedua selain diusung oleh Partai Golongan Karya juga mendapat dukungan secara politik dari Partai Hanura, Partai Bintang Reformasi dan Partai Persatuan Pembangunan. **(Bukti PT-12.1- Bukti PT.12.3)**;
  - l. Bahwa **Tidak Benar** Pihak Terkait melakukan *money politic* baik yang dilakukan oleh Kepala Kampung, Panitia Pemungutan Suara maupun Tim Sukses dan Tim Relawan Pihak Terkait dalam memenangkan pencalonannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010;
  - m. Bahwa dalil Pemohon dalam Point 14 sangatlah **Tidak Benar dan mengada-ada**, hal ini dapat dibuktikan bahwa di Kantor Dinas Pertanian Pemda Kabupaten Lampung Tengah tidak ada PNS yang bernama Jauhari, oleh karena itu Pemohon hanya melakukan asumptif dan alasannya sangatlah tidak mendasar. **(Bukti PT-13)**;
  - n. Bahwa **Tidak Benar** Pihak Terkait melakukan *money politic* dengan cara membagikan uang keada Kepala Kampung Lempuyang sebesar Rp. 6.000.000,- untuk dibagikan kepada masyarakat;
  - o. Bahwa **Tidak Benar** Pihak Terkait melakukan *money politic* dengan cara melibatkan Panitia Pemungutan Suara Kampung Bandareja, Kecamatan Way Pengubuan dalam memenangkan pencalonannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010;
  - p. Bahwa **Tidak Benar** Pihak Terkait melakukan *money politic* dengan cara melibatkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Dusun I Kampung Subang Jaya dalam memenangkan pencalonannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010;
4. Bahwa dalil Pemohon pada Point 18 yang mendalilkan ada tanda bukti laporan yang masuk ke Panwas, hal itu adalah wewenang dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bukan Wewenang Mahkamah dan Pihak Terkait belum pernah diperiksa oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 poin 20 tidak kami tanggapi karena wewenang dari KPU Kabupaten Lampung Tengah serta Partai Gerindra tidak mengusung salah satu calon dalam Pemilu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 dan akan Pihak Terkait buktikan bahwa Pihak Terkait diusung oleh Partai Golkar secara sah dan benar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

Dalam Anggaran Dasar Partai Golkar, menyebutkan:

Pasal 20 ayat (2) huruf c, menyatakan: " Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota".

Dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, menyebutkan:


Pasal 16, menyatakan: "Pengisian Lowongan antar waktu Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dilakukan Dewan Pimpinan Provinsi berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota".

Pasal 19, menyatakan: "Pengurus antar waktu, termasuk Pengurus hasil Musyawarah Luar Biasa pada semua tingkatan yang berlangsung setelah MUNAS VIII, hanya melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikan";

6. Bahwa perihal keberatan yang menyangkut hal-hal di bawah ini:
- a. Keabsahan pendaftaran Pihak Terkait yang diusung oleh Partai Golongan Karya.
  - b. *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait.
  - c. Laporan yang tidak ditanggapi oleh Panwas.

Merupakan ranah Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 (Komisi Pemilihan Umum) untuk menanggapinya namun sebagai Pihak Terkait perlu menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah baik pada Putaran Pertama maupun Putaran Kedua telah dilaksanakan secara sukses, baik, berhasil, demokratis serta lancar terbukti dengan ditetapkannya Pihak Terkait sebagai Pemenang dan didukung dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi maupun pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Lampung Tengah yang semuanya berjalan cukup tertib, aman dan kondusif;

7. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Lampung Tengah secara konsisten dan bertanggung jawab;
8. Bahwa perihal adanya dugaan penggunaan Politik Uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, merupakan hal yang tidak benar karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilu berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
9. Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai terjadinya Penggunaan Politik Uang pada Pemilu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010, bersama ini kami sampaikan aspek hukum Politik Uang sebagai berikut:



Keterangan:

- (a). Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan *money politic*;
- (b). Diketahui Panwaslu;
- (c). Oleh Panwaslu dilaporkan ke POLRI;
- (d). Setelah cukup bukti diserahkan ke Kejaksaan;
- (e). Di Proses di muka Pengadilan Negeri;

Bahwa hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib (PANWASLU, POLRI, KEJAKSAAN, maupun PENGADILAN NEGERI) sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan politik uang dalam Pemilu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak benar dan hanya mengada-ada;

10. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan oleh Termohon yang berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, menyatakan:

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

11. Bahwa berdasarkan dalil yang telah Pihak Terkait uraikan tersebut di atas, maka dalil Pemohon pada poin 22 yang meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Objek Perselisihan Pemilukada;
3. Menyatakan Objek Permohonan Pemohon bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Pasangan Calon Hi. A. Pairin, S.Sos dan Ir. Hi. Mustafa, MH. adalah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Terpilih Tahun 2010 Putaran Dua;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Dua.
5. Menyatakan Sah Demi Hukum Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lampung Tengah Putaran Pertama dan Putaran Kedua Tahun 2010.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

- |   |            |   |
|---|------------|---|
| 1 | Bukti PT-1 | Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010;  |
| 2 | Bukti PT-2 | Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berhak Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010; |
| 3 | Bukti PT-3 | Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 4 Oktober 2010;   |
| 4 | Bukti PT-4 | Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang   |

- Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Dua;
- 5 Bukti PT- 5 Anggaran Dasar Partai Golkar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 6 Bukti PT- 6 Surat Pengunduran Diri Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah Drs. H. Soeprpto ES, SH., M.M. pada tanggal 29 Maret 2010 karena mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Lampung Tengah;
- 7 Bukti PT- 7 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung Nomor KEP-22/DPDPG-I/LPG/III/2010 tanggal 30 Maret 2010;
- 8 Bukti PT- 8 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung Nomor KEP-23/DPDPG-I/LPG/IV/2010 tanggal 30 April 2010;
- 9 Bukti PT- 9 Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor R-183/GOLKAR/IV/2010 perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal Jakarta 30 April 2010;
- 10 Bukti PT- 10 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung Nomor KEP- /DPDPG-I/LPG/V/2010 tanggal 7 Mei 2010;
- 11 Bukti PT-11 Surat Nomor B-57/DPDPG-1/LPG/VI/2010 perihal Klarifikasi, tertanggal Bandar Lampung, 2 Juni 2010;
- 12 Bukti PT-12.1 - 12.3 - 12.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor SKEP/B/490/DPP-HANURA/VIII/2010 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, Provinsi Lampung Periode 2010-2010 tertanggal 30 Agustus 2010;

- 12.2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 058/KPTS/DPW-PBR/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Dukungan Putaran Ke 2 Calon Bupati/Wakil Bupati Lampung Tengah Periode 2010-2015 Partai Bintang Reformasi;
  - 12.3 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung, Nomor 424/IN/H/VIII/2010 perihal Intruksi tertanggal Bandar Lampung 20 Agustus 2010;
- 13 Bukti PT-13 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) s.d September 2010 Unit Organisasi Kabupaten Lampung Tengah Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Tengah;
- 14 Bukti PT-14 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor PO-07/DPP/GOLKAR/XII/2005 tentang Pengelolaan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Partai Golongan Karya tertanggal 30 Desember 2005;
- 15 Bukti PT-15 Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/XII/2009 tentang Perubahan JUKLAK-05/DPP/GOLKAR/IX/2005 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dari Partai Golkar tertanggal Jakarta 29 Desember 2009;
- 16 Bukti PT-16 Nota Kesepakatan Antara Tim Pemenangan Pasangan Calon Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 tertanggal Bandar Jaya, 21 September 2010.
- 17 Bukti PT-17 Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-9/DPP/GOLKAR/XI/2009 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan

Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung  
Masa Bakti 2009-2015 tertanggal Jakarta 30  
November 2009.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010 dan tanggal 19 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ismet H. Jayanegara

- Saksi adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar;
- Bahwa sesuai dengan peraturan organisasi, yang sah yaitu Pairin dan Mustafa menjadi Pasangan Calon di Partai Golkar;
- Keabsahan tersebut karena surat ketetapan tersebut ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan Juklak 02 tentang Penetapan Pilkada oleh DPP Partai Golkar;
- Saksi tidak menerima surat keberatan dari Partai Gerindra;

2. Ismet Roni

- Saksi adalah Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung;
- Saksi membenarkan keterangan Ismet H. Jayanegara;
- Bahwa Junaedi selaku PLT Ketua Partai Golkar Lampung Tengah, dan membenarkan Saudara I Wayan Subawa sebagai Plt. Sekretaris Golkar Lampung Tengah;

3. Hi. Miswan Rody

- Saksi adalah Tim Pemanang dari Pasangan Calon Nomor 6;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2010 terjadi kesepakatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan KPU untuk melanjutkan Pemilukada Putaran Kedua tanpa mempermasalahkan hal-hal yang terjadi sebelumnya pada saat putaran pertama;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan KPU;

4. I Nyoman Suryana

- Saksi menandatangani surat kesepakatan dengan perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan KPU sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan pemenang;

- Bahwa surat kesepakatan itu tidak ditandatangani oleh pasangan calon, tetapi hanya tim pemenangannya saja;
- Saksi membenarkan keterangan Hi. Miswan Rody;

#### 5. Samijo

- Bahwa pasangan Pairin-Mustofa meminta data nama pegawai dinas pertanian Lampung Tengah dan sekaligus meminta pejabat atau yang berwenang yang menangani bidang kepegawaian;
- Bahwa ada berita, pegawai dinas pertanian yang bernama Jauhari mengikuti kampanye;
- Bahwa di dinas pertanian Lampung Tengah terdapat 106 pegawai dan tidak ada yang bernama Jauhari;

#### 6. Bambang Sudarko

- Saksi adalah Camat Trimurjo;
- Bahwa Pemilukada Putaran Kedua ini berlangsung aman, nyaman, tertib, dan kondusif;
- Bahwa di kecamatan tempat saksi tinggal, pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6;

#### 7. Jauhary Subing

- Saksi adalah Kepala Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan;
- Saksi merasa terusik dan tidak nyaman, karena ada laporan ke Mahkamah Konstitusi yang menerangkan bahwa saksi selaku kepala Kampung Lempuyang Bandar, telah menawarkan uang sejumlah Rp 6.000.000,- kepada saudara Rubianto Bin Mursidi;
- Bahwa saksi tidak pernah berkata ataupun memberikan uang sejumlah Rp 6.000.000,- tersebut dari pihak Kandidat Nomor Urut 6, bahkan pada tanggal 8 September 2010, saksi ditawarkan oleh salah satu Tim Kandidat Nomor Urut 7, uang sejumlah Rp 15.000.000,- melalui telpon maupun sms, tetapi selaku kepala kampung harus bersifat netral dan apapun yang terbaik bagi masyarakat itulah terbaik bagi Kabupaten Lampung Tengah;
- Saksi mengenal Rubianto sebagai Kepala Dusun di tempat tinggal saksi;

#### 8. Sunaip

- Saksi membantah keterangan Supono dan menurut saksi itu adalah fitnah;

- Saksi tidak ada membagi-bagi uang sebanyak 23 amplop bersamaan dengan membagikan Formulir C-6 seperti yang dikatakan Supono;
9. Subandi (Ketua Panwas Kabupaten Lampung Tengah)
- Pelanggaran administratif di putaran kedua tidak terlalu signifikan, karena hanya ada 3 pelanggaran administratif;
  - Bahwa terdapat 10 laporan yang diteruskan ke Gakkumdu, tetapi baru 8 laporan yang digelar dan dikembalikan sedangkan 2 laporan sedang dalam proses;
  - Bahwa pelanggaran administrasi dilakukan oleh kedua pasangan calon;
  - Bahwa dugaan tindakan pidana di Kecamatan Kali Rejo dilakukan oleh indikasi Nomor 7 tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 6 juga melakukan;
10. Deri Agung
- Saksi membenarkan adanya 10 laporan yang dilimpahkan;
  - Bahwa dari 10 yang diajukan Panwas ke Gakkumdu, 8 laporan dikembalikan, dengan bentuk berita acara bahwa unsur yang dipenuhi berupa tindak pidana ataupun alat bukti sangat minim, yang 2 laporan masih diproses ke arah pidana *money politics*;
  - Dugaan tersangka yaitu 2 orang, masing-masing pelanggaran yaitu 1 tersangka untuk pidana *money politics* dan belum ada pelimpahan ke pengadilan;
  - Tempat kejadian perkara *money politics* di Kampung Watu Agung Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah;
11. Kaswan Sanusi
- Saksi adalah coordinator wilayah Tim Pemenang di DP 4;
  - Tanggal 21 September 2010, Saksi hadir dalam undangan KPU dan menandatangani kesepakatan;
12. Ahmad Mada
- Saksi tidak melakukan pembagian uang;
  - Saksi tidak pernah mendapatkan uang, barang ataupun benda apapun dari calon untuk dibagikan kepada masyarakat untuk memilih Calon Nomor Urut 6;
  - Saksi pernah memberikan uang tetapi uang itu adalah uang pribadi dan yang saksi kasih adalah keluarga saksi yaitu adik, paman dan saudara;

- Bahwa di Dusun 1, Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya khususnya dan umumnya di Mataram Ilir Pasangan Calon Nomor Urut 6 kalah mutlak dengan selisih 800 suara;
- Bahwa Ibrahim Subing dan Basri adalah Paman saksi, sedangkan Tarmizi masih keluarga saksi dan Istrinya Sukri adalah bibi saksi;
- Saksi pernah dilaporkan ke Panwas kemudian diperiksa dan dibuatkan berita acara;
- Saksi tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, karena bukan Tim Sukses;
- Bahwa 21 TPS di desa tempat saksi tinggal, secara keseluruhan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 7;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Dua tanggal 4 Oktober 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Dua tanggal 4 Oktober 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 7 (*vide* Bukti P-1 = Bukti PT-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Dua tanggal 4 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti PT-4). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 5 Oktober 2010; Rabu, 6 Oktober 2010; dan terakhir Kamis, 7 Oktober 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2010 berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 508/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan bukan merupakan objek PemiluKada dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 PemiluKada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil PemiluKada Kabupaten Lampung Tengah, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

### **Pokok Permohonan**

[3.15] Menimbang bahwa hasil Pemilukada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Putaran Dua tanggal 4 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti PT-4) adalah:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE (%)
6	Hi. A. Pairin, S.Sos dan Ir. Hi. Mustafa, M.H.	302.934	52,93 %
7	Musa Ahmad, S.Sos dan Drs. Hi. Suwidyo, MM	269.382	47.07 %

Terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon mengajukan keberatan dengan mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun pidana Pemilukada khususnya politik uang (*money politic*) yang menurut Pemohon berakibat mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon. Untuk menguatkan dalil adanya kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon mengajukan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-32 berupa Berita Acara Model DA-KWK.

Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan Bukti T-2.1 sampai dengan Bukti T-2.28 berupa Berita Acara Model DA-KWK.

Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah selanjutnya meneliti bukti-bukti, baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon yang ternyata saksi masing-masing Pasangan Calon menandatangani Formulir Model DA-KWK dan tidak ada yang

mengajukan keberatan terkait dengan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.16] Menimbang bahwa telah ternyata permohonan Pemohon tidak sekalipun mendalilkan adanya keberatan terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran administratif dan pelanggaran politik uang (*money politic*) mempengaruhi penghitungan perolehan suara Pemohon atau tidak, sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, pengusulan Pihak Terkait oleh Partai Golkar yang hanya ditandatangani oleh Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris adalah tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-71 dan Bukti P-72, dan seorang saksi Ria Gusria, S.E., (Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Tengah) yang pada pokoknya menerangkan ada yang mengajukan surat keberatan kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah agar tidak menetapkan Pasangan Calon Hi. A. Pairin, S.Sos dan Ir. Hi. Mustafa, M.H dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Pemohon juga mengajukan seorang ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) tidak diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Menurut ahli, terkait dengan Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris telah menimbulkan ketidakpastian hukum baik untuk kalangan internal maupun eksternal, oleh karena itu diserahkan kepada pengadilan untuk menilainya;

Terhadap dalil tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya:

Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual dokumen pencalonan dengan mengirimkan Surat Nomor 107/KPU-Kab-008.43554/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Mohon Klarifikasi yang ditujukan kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung, Termohon juga telah menerima klarifikasi dari DPD Partai Golkar Provinsi Lampung melalui Surat Nomor B-57/DPDPG-I/LPG/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 perihal Klarifikasi, yang pada intinya menyatakan:

1. Surat DPP Partai GOLKAR Nomor R-183/GOLKAR/IV/2010 tanggal 30 April 2010 perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang menetapkan dan mengesahkan sdr. Hi. Pairin, S.Sos. dan sdr. Ir. Hi. Mustafa, M.H., L.P.M. masing-masing sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Surat Keputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Lampung Nomor KEP-22/DPDPG-I/LPG/III/2010 tentang Pengangkatan sdr. H. Junaidi, S.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Maret 2010;
3. Surat Keputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Lampung Nomor KEP-23/DPDPG-I/LPG/III/2010 tentang Pengangkatan sdr. I Wayan Subawa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Maret 2010;

Bahwa dalam Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Nomor KEP-22/DPDPG-I/LPG/III/2010 tentang Pengangkatan Sdr. H. Junaidi, S.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Maret 2010, antara lain menyatakan:

***"Selain tugas-tugas kepartaian yang telah ditentukan, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah mempunyai kewenangan dan tugas untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai GOLKAR ke KPU Kabupaten Lampung Tengah".***

Dengan demikian menurut Termohon dan Pihak Terkait Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu. Hi. Pairin, S.Sos. dan. Ir. Hi. Mustafa, M.H. yang diusulkan oleh Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(vide Bukti T-4 sampai dengan T-5.3, serta Bukti PT-7 sampai dengan**

**Bukti PT-12.3).** Selain bukti surat, Pihak Terkait juga mengajukan saksi Ir. Ismet H. Jayanegara (Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Lampung) dan Ismet Roni (Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung) yang pada pokoknya menerangkan bahwa usulan Pihak Terkait menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 oleh Partai Golkar adalah sah;

Terhadap permasalahan hukum tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa Mahkamah tidak akan menilai keabsahan pencalonan Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010, karena pencalonan tersebut merupakan urusan internal dari Partai Golkar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "*Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:*

*a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;*

Penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf a menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya*".

Dari ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a serta penjelasannya tersebut, yang berhak menandatangani surat pencalonan adalah pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, usulan Pihak Terkait oleh Partai Golkar yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Plt. Sekretaris adalah berdasarkan Surat DPP Partai GOLKAR Nomor R-183/GOLKAR/IV/2010 tanggal 30 April 2010 perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang menetapkan dan mengesahkan sdr. Hi. Pairin, S.Sos. dan sdr. Ir. Hi. Mustafa, M.H., L.P.M., masing-masing sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010, diikuti

dengan instruksi kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah untuk:

1. Menindaklanjuti keputusan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mendaftarkan calon yang sudah ditetapkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat sesuai jadwal yang ditetapkan;
3. ....dst;
4. ....dst.

**(vide Bukti T-5.1 = Bukti PT-9);**

Oleh karena Ketua DPD Partai Golkar mengundurkan diri guna mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka kedudukannya digantikan oleh Plt. Ketua sesuai Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Nomor KEP-22/DPDPG-I/LPG/III/2010 tentang Pengangkatan sdr. H. Junaidi, S.H. sebagai Plt. Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Maret 2010. Dengan demikian tindakan Plt. Ketua tersebut tidak atas inisiatif sendiri melainkan atas perintah dari DPP Partai Golkar sesuai dengan Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor R-183/GOLKAR/IV/2010 tanggal 30 April 2010 perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan dihubungkan dengan Bukti T-3 = Bukti PT-16 berupa Nota Kesepakatan Antara Tim Pemenangan Pasangan Calon Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010, yang salah satu isinya antara lain ***“Tidak akan mempersoalkan hal-hal teknis yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010”*** adalah tindakan yang mewakili Partai Golkar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Pemohon mengajukan Bukti P-33, sampai dengan Bukti P-66, Bukti P-77 sampai dengan Bukti P-95 (berupa surat pernyataan-surat pernyataan adanya politik uang) serta saksi, yaitu Abdurrahman bin Sukaja, Salwito bin Marmo, M. Mahfud, Ngadimin, Tarso, Lumri Syaipuloh, Sunarno, Supono bin Juari, Indra Wardana, Rohimi bin Abu Umar, Ilyas bin Ismail, Sartim bin Tumin, Tarmizi AB bin Abdulah,

Datang, Ibrahim Subing, Arifin Bintang, Heri Supio (Heri Kempes), Wanto bin Sugimin, Rubiyanto bin Mursid, Kasturi, Ibrahim, Kusman, Basri, Hariyanto, M. Sarnubi, Andidi Suwanto, Nurwahidin, Bambang Purnomo, Susilo Rohman, Taufikri, Ahidin, Jumanianto, Saiman bin Slamet, Madrasun (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Keterangan saksi tersebut dibantah oleh keterangan saksi Pihak Terkait, yaitu Bambang Sunarko, Jauhary Subing, Sunaip (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan adanya politik uang yang didukung bukti surat dan saksi dipersidangan, merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslukada dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum). Sesuai fakta yang terungkap di persidangan dalil Pemohon tentang adanya politik uang (*money politic*) yang diperkuat oleh keterangan saksi, telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait, dan berdasarkan keterangan Subandi (Ketua Panwaslukada Kabupaten Lampung Tengah) terdapat 10 laporan adanya dugaan politik uang pada Pemilu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010, 8 (delapan) dikembalikan, dan 2 (dua) diteruskan ke Gakkumdu. Keterangan Subandi (Ketua Panwaslukada Kabupaten Lampung Tengah) tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Deri Agung Penyidik Polres Kabupaten Lampung Tengah yang menerangkan bahwa dua kasus dugaan mengenai politik uang tersebut dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon), dan sedang dalam proses penyidikan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, jika pun ada pelanggaran politik uang (*money politic*) yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, *quod non*, pelanggaran dimaksud di samping bersifat sporadis juga tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Terlebih lagi hal tersebut belum memberi keyakinan kepada Mahkamah bahwa tindakan politik uang yang didalilkan oleh Pemohon mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

##### **Menyatakan:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Pihak Terkait;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi  
PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Cholidin Nasir**